

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 22 TAHUN 2006 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 22 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGUATAN MODAL
USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa dalam upaya merealisasikan Kegiatan Kredit Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui kegiatan Penguatan Modal Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Modal Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-undang 3

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi);

14. Peraturan 4

14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam Koperasi (KSP) Sektoral;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 13/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majalengka Tahun 2002 - 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 28 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 - 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32 Seri E);

22. Peraturan 5

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 12 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN Penguatan Modal Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
5. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan penguatan modal usaha kecil menengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
7. Usaha Mikro adalah usaha mikro yang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 3/1/PBI/2001, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Dimiliki oleh keluarga.
 - b. Mempergunakan teknologi sederhana.

c. Memanfaatkan 6

- c. Memanfaatkan sumber daya lokal.
 - d. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.
8. Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah pinjaman modal kerja yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kinerja Dinas, diperuntukan bagi modal kerja UKM bersumber dari Dana APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006.
 9. Tim Teknis selanjutnya disebut Tim Penguatan Modal Usaha Kecil Menengah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal beranggotakan beberapa unsur yang terkait dan berkompeten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
 10. Organisasi Kredit Pemberdayaan UKM adalah pelaksana teknis sistem kredit pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).
 11. Penerima Pinjaman Modal Kerja adalah pelaku usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Majalengka, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka berdasarkan kriteria yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
 12. Sistem Kredit UKM adalah tata cara pengidentifikasian UKM, penentuan UKM, penyaluran kredit, pengembalian kredit, yang diatur dalam ketentuan ini.
 13. Bank adalah Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan kegiatan perkuatan permodalan adalah untuk memberdayakan pengusaha kecil dan menengah.

Pasal 3 7

Pasal 3

Sasaran kegiatan perkuatan permodalan usaha kecil dan menengah adalah :

- a. Tersalurinya dana perkuatan modal kerja UKM di Kabupaten Majalengka.
- b. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi pengusaha kecil dan menengah.

BAB III KRITERIA SASARAN Pasal 4

Kriteria sasaran kegiatan perkuatan permodalan adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai aktivitas usaha produktif pada saat ini.
- b. Bukan merupakan anggota dan kelompok usaha yang akan dan sedang mendapat kredit program lain.
- c. Diprioritaskan yang belum mendapatkan kredit program atau kredit lain yang sejenis.
- d. UKM yang mau dan mampu membayar cicilan pokok dan bunga setiap bulan.
- e. Pelaku UKM yang memiliki tenaga kerja minimal 5 (lima) orang

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5

Susunan Organisasi Tim Teknis terdiri dari :

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Pengarah I : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- c. Pengarah II : Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Majalengka

d. Ketua 8

- d. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
- e. Wakil Ketua : Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
- f. Sekretaris I : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
- g. Sekretaris II : Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
- h. Anggota :
 1. Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Seksi Promosi pada Bidang Penanaman Modal dan Promosi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah pada Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Sub Bagian PEP pada Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
 5. Unsur Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi UNMA.
 6. Unsur LSM Porsilima.

7. Unsur 9

7. Unsur KADINDA Kabupaten Majalengka.
 8. Unsur Bank Jabar Kabupaten Majalengka.
- i. Pelaksana Teknis :
1. Pemegang Kas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
 2. Kasir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
 3. Pencatat Pembukuan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
 4. Pembuat Dokumen pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
 5. Dadang Suryana Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
 6. H. Cece Setiawan, S.IP Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
 7. Jaja Zaenal Abidin Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan;

b. Menyelenggarakan 10

- b. Menyelenggarakan sosialisasi program;
- c. Melakukan penyeleksian administrasi proposal;
- d. Menganalisa kelayakan usaha;
- e. Mengadakan survey atau pendataan ke lokasi UKM;
- f. Melaksanakan pembinaan potensi usaha dan manajemen usaha;
- g. Melakukan penilaian dan penyaluran dana;
- h. Melakukan penarikan dana;
- i. Melakukan penyelamatan dana;
- j. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap dana yang disalurkan;
- k. Mengadakan evaluasi dan memberikan laporan kepada Bupati Majalengka;

Pasal 7

Bank mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengelola dana (Penerima dan mengeluarkan ke Kas Daerah);
- b. Penyimpanan kelengkapan, penatausahaan dana beserta agunan / jaminan;
- c. Pelaksanaan realisasi penyaluran kredit;
- d. Memberikan laporan periodik kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka;
- e. Bank Pelaksana membuka Rekening Tabungan atas permintaan UKM terpilih dalam seleksi;

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN KREDIT PEMBERDAYAAN UKM

Pasal 8

Tata cara pengajuan kredit UKM, mengajukan permohonan kredit kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka dengan melampirkan :

- a. Bukti identitas pemohon;
- b. Bukti kepemilikan bangunan;

c. Surat 11

BAB VIII
KOMPOSISI DANA
Pasal 10

- (1) Besarnya dana kredit yang akan disalurkan kepada UKM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (2) Besarnya pinjaman kredit UKM yang akan disalurkan disesuaikan dengan kemampuan usaha UKM atau kelayakan usaha.
- (3) UKM terpilih, bila dipandang perlu wajib menyerahkan jaminan sertifikat tanah atau BPKB yang nilainya lebih dari nilai kredit yang diberikan.
- (4) Dokumen agunan atau jaminan yang disimpan di Bank berhak untuk diambil kembali setelah UKM sudah menyelesaikan kewajiban pinjamannya.
- (5) Suku bunga kredit ditetapkan sebesar 0,5% per bulan, dengan ketentuan sbb :
 - a. 0,25 % untuk PAD
 - b. 0,20 % Operasional Tim Teknis
 - c. 0,05 % untuk Bank Pelaksana

BAB IX
PENGEMBALIAN
Pasal 11

- (1) Pemohon mengembalikan dana kredit sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat bersama.
- (2) Jangka waktu kredit ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dengan sistem pembayaran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dua bulan pertama setelah menerima kredit dari Bank, penerima diberi kesempatan masa tenggang (grace period) perusahaan untuk tidak membayar pokok, sedangkan bunga harus tetap dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pada 13

- b. Pada bulan ketiga sampai jatuh tempo, penerima tetap membayar pokok dan bunga setiap bulan.
- c. Bilamana penerima kredit membayar angsuran kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penerima kredit dikenakan denda bunga sebesar 50% dari jumlah bunga yang harus dibayar.

BAB X
TATA CARA PENCAIRAN KREDIT
Pasal 12

Tata cara pencairan kredit :

- a. UKM terpilih wajib menandatangani akad kredit.
- b. UKM hasil seleksi Tim Teknis wajib membuka rekening tabungan di Bank Pelaksana.
- c. Rekening tabungan tersebut dimaksudkan untuk menampung dana kredit yang akan diterima dan pengembalian kredit.
- d. Sebelum mencairkan kredit harus membuat naskah perjanjian terlebih dahulu dengan Dinas Teknis penyalur kredit.
- e. Bank dapat menyalurkan dana kredit setelah UKM memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan.

BAB XI
KREDIT BERMASALAH
Pasal 13

- (1) Penanganan kredit bermasalah, Tim harus melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Melakukan identifikasi masalah
 - b. Melakukan penyelamatan dana, antara lain :
 - 1. Mengadakan perubahan kesepakatan
 - 2. Penyelesaian pinjaman
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal dimungkinkan peminjam/debitur yang tidak kooperatif dan melanggar ketentuan yang telah disepakati, selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas saran Tim.

BAB XII 14

BAB XII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Monitoring Kredit dilakukan sesuai kebutuhan dan atau minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Evaluasi perkembangan pelaksanaan kredit setiap bulan dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PM.
- (3) Bank melaporkan pelaksanaan kredit kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PM setiap 1(satu) bulan sekali.

Pasal 15

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran kredit merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PM sebagai penyalur kredit.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan kegiatan peningkatan penguatan modal usaha kecil menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006 yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Keuangan Setda Kabupaten Majalengka dengan kode rekening 3.01.003.2.2

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 17

Hala-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Teknis.

Pasal 18 15

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Di tetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Nopember 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 10 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR 22 SERI E**